

HALAMAN PENGESAHAN

Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : HUKUM LINGKUNGAN
Kode Mata Kuliah : HK
SKS : 2 SKS
Status Mata Kuliah : Wajib
Koordinator Mata Kuliah
Nama : Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIP/NIK : 19700617200004153045
Pangkat/Golongan : Penata/ IIIc
Jabatan : Lektor
Fakultas/Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jumlah Tim Pengajar : 2 orang

Yogyakarta, 1 September 2015

Menyetujui

Ketua Program Studi



[Signature]
Zeli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

Koordinator Mata Kuliah

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

HUKUM LINGKUNGAN

green

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

082135505656

udanasrul2010@gmail.com



Outlines

- Ilmu Lingkungan, Ekologi & Ekosistem
- Hukum Lingkungan & Hukum Tata Lingkungan
- Masalah Lingkungan & Penyebabnya
- Kesadaran Lingkungan
- Evolusi Hukum Lingkungan di Indonesia è *Green Constitution*
- Good Governance & Lingkungan Hidup
- Islam dan Lingkungan Hidup



PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP

- Istilah “lingkungan hidup” = *environment* (Ing.)= *milieu*(Bld) = *l'environnement* (Pranc).
- *Environment* diartikan sebagai *the physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism.* (Kamus lingkungan hidup, Michael Allaby)
- Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. (Otto Soemarwoto)



- **Lingkungan hidup** sebagai “semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”. (Munadjat Danusaputro)
- **Pengertian yuridis** tentang lingkungan hidup: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, **yang mempengaruhi alam itu sendiri**, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 UU UU 32/2009)

Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

- Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, ruang, dan unsur pendukungnya, yang disebut sebagai “materi”;
- Daya atau energi;
- Keadaan atau kondisi;
- Perilaku;
- Ruang sebagai wadah berbagai komponen berada; dan
- Proses interaksi dan saling mempengaruhi.

4 Kelompok Lingkungan Hidup

- **Lingkungan fisik** berupa benda-benda dan daya; mis: tanah, air, udara, cuaca, suhu
- **Lingkungan biologi** berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk organis lainnya;
- **Lingkungan sosial** berupa tabiat, watak, dan perilaku manusia;
- **Lingkungan institusional** berupa lembaga-lembaga dalam masyarakat yang bertujuan mencapai kesejahteraannya.


EKOLOGI DAN EKOSISTEM

EKOLOGI adalah...

1. *“study of the total impact of man and other animals on the balance of nature”*(De Bel)
2. *“ecology focuses on the interrelationship between living organism and their environment”*(Willian H. Matthews et.al)
3. “ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lain, dan antara organisme tersebut dengan lingkungan”.(Amsyari).
4. “Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.” (Otto Soemarwoto)

Asas-Asas Ekologi:

1. Asas Keanekaragaman è dg fungsi masing2
2. Asas Kerjasama è mis: kumbang è membantu penyerbukan
3. Asas Persaingan è fungsi pengontrol, mis: burung mengontrol populasi belalang
4. Asas Interaksi è mis. Interaksi daerah produsen & konsumen
5. Asas Kestinambungan è interaksi yg terus-menerus



Bidang Studi Ekologi

- 1. Studi Ekologi Sosial**, sebagai studi terhadap relasi sosial yang berada ditempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif.
- 2. Studi Ekologi Manusia**, sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam.
- 3. Studi Ekologi Kebudayaan**, studi tentang hubungan timbal-balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan kebudayaan.
- 4. Studi Ekologi Fisis**, suatu studi tentang lingkungan hidup dengan sumber daya alamnya.
- 5. Studi Ekologis Biologis**, suatu studi tentang hubungan timbal-balik antaramahluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan dan lingkungannya.

EKOSISTEM


§ **Ekosistem** adalah suatu daerah tertentu (*abiotic community*) di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*), yang keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan

§ Secara yuridis, **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup. (Pasal 1 UU No. 32/2009)



Biotic community

Ecosystem = an Ecological system;
= A community and its physical environment treated together as a functional system.



An Ecosystem

Bentuk Ekosistem

- **Ekosistem Alamiah** (*Natural Ecosystem*), di dalamnya terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup, sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan dengan sendirinya.



- **Ekosistem Buatan** (*artificial Ecosystem*), di dalamnya kurang terdapat heterogenitas kehidupan, sehingga bersifat labil dan untuk menjadikan ekosistem stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar yang berbentuk usaha maintenance atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat.



- Pengetahuan2 kehidupan *biotic* dan *abiotic* disusun dg sistem tertentu menjadi **Ilmu Lingkungan**.
- Dalam perkembangan abad ke-20, keseimbangan antara lingkungan hidup alami (*natural environment or biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buaatannya (*man made environment or the technosphere of his creation*) mengalami gangguan (*out of balance*) / ketidakseimbangan/ ketidakharmonisan, inilah awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korbannya.

- Menurut **Jean Paul Sartre**, manusia berbeda dg benda2 lain akan keberadaannya dan dia sadar bahwa dia tahu è manusia melakukan pengendalian sbg upaya agar stabilnya interaksi *biotic community & abiotic community*.
- Pengendalian yg berupa pencegahan dan penanggulangan menimbulkan pengaturan atau penetapan nilai-nilai sbg sarana utk mencapai tertib dlm pengelolaan lingkungan hidup diperlukan hukum yg disebut **Hukum Lingkungan**.

Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan:

- *Millieurecht* (Dutch); Environmental Law (Eng); *Hukum Lingkungan* (Ind); *Umweltrecht* (Ger); *Droit del 'environment* (Fra); Hukum Alam Seputar (Mas); *Batas nan Kapaligiran* (Tagalog); *Sin-ved-lom Kwahm* (Thai); *Qanun Al-Biihah* (Arabic).

Definisi Hukum Lingkungan

P.Gatot Soemartono: Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Munadjat Danusaputro: Hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.

- Menurut Moenadjat, Hukum Lingkungan dibedakan dalam **hukum lingkungan Klasik** dan **Hukum Lingkungan Modern**.
- **Hukum lingkungan Klasik** adalah hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Orientasi Hukum Lingkungan Klasik

- Menjamin adanya kepastian dalam penggunaan dan eskploitasi sumber daya lingkungan atau dapat juga dikatakan orientasinya adalah kapitalis.
- Bergerak pada bidang bidang (sektor) tertentu atau bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah.

- **Hukum Lingkungan Modern** adalah menetapkan aturan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestarian fungsinya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Aspek-aspek Hukum Lingkungan

Menurut **Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L**

- 1 Hukum Tata Lingkungan
- 2 Hukum Perlindungan Lingkungan
- 3 Hukum Kesehatan Lingkungan
- 4 Hukum Pencemaran Lingkungan
- 5 Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional
- 6 Hukum sengketa Lingkungan

Aspek-aspek Hukum Lingkungan

Menurut **Siti Sundari Rangkuti** mengikuti pendapat **A.V.van den Berg**

- 1 Hukum Bencana (*Rampenrecht*)
- 2 Hukum Kesehatan Lingkungan (*Millieuhygienerecht*)
- 3 Hukum SDA/Konservasi (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*)
- 4 Hukum Tata Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*)
- 5 Hukum Perlindungan lingkungan (Millieubeshermingsrecht)

Pengertian Hukum Tata Lingkungan

- Hukum Tata Lingkungan selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.
- HTL = Hk. Administrasi lingkungan, merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak & kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup
- HTL semula disebut Hukum Tata Guna Lingkungan (*use oriented*) è HTL

- HTL mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup (fisik, sosial budaya). Bidang garapan HTL meliputi tata guna tanah dan cara peran serta masyarakat, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, perlindungan lingkungan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.
- Dengan penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sosial budaya, maka jangkauan HTL lebih luas dari hukum tata ruang, atau 'recht van de ruimtelijk ordening' yang definisinya menurut van Driel dan van Vliet adalah: hukum yang mengatur penataan dari ruang (*ruimte*) yang dari sudut sosial, ekonomi dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut atau hukum yang mengatur penataan kegunaan (*bestemming*) dan penggunaan (*gebruik*) dari tanah.

- Hal-hal yang khusus atau lebih terperinci ditangani oleh aspek-aspek lainnya dari hukum lingkungan seperti:
- **Hukum Kesehatan Lingkungan**, berhubungan dg kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan & wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara, seperti pd PP.No.35/1991 ttg Sungai.
- **Hukum Perlindungan Lingkungan** = merupakan kumpulan dr per-uu-an di bidang lingkungan hidup yg dlm wujud strukturalnya meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan, termasuk cagar budaya, seperti pd UU 5/1990 ttg Konservasi SDA & Ekosistemnya, UU 5/1992 ttg Cagar Budaya

- **Hukum Pencemaran Lingkungan**, merupakan hukum yg memiliki pengaturan ttg pencegahan dan penanggulangan pencemaran, meliputi pencemaran air, udara, dan tanah, seperti pd PP No. 12/1995 ttg Pengelolaan Limbah B3
- **Hukum Perselisihan Lingkungan**, merupakan hukum yg mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban krn adanya perkara lingkungan.
- **Hukum Lingkungan Internasional**, merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yg sifatnya melintas batas negara.

- Gangguan keseimbangan (*out of balance*)/ ancaman kelestarian/ krisis lingkungan disebabkan oleh Pencemaran & Perusakan Lingkungan


Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga **melampaui baku mutu lingkungan hidup** yang telah ditentukan.

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	85	12,75
COD	250	37,5
TSS	60	9,0
Fenol Total	1,0	0,15
Krom Total (Cr)	2,0	0,30
Minyak dan Lemak	5,0	0,75
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	150 m ³ per ton produk tekstil	

Kep MenLH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

- **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- **Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan** adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.



PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2 dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup:

1. Dampak Positif berupa kemajuan di berbagai bidang seperti kemajuan di bidang teknologi, produksi, manajemen, dan informasi, yang kesemuanya telah meningkatkan kualitas hidup manusia.



2. Dampak Negatif berupa [pecemaran](#) dan kerusakan lingkungan, baik darat, air, maupun udara yang menimbulkan berbagai petaka lingkungan, seperti hujan asam, pemanasan global, penyakit kanker, paru-paru, kulit dsbnya.



Penyebab Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan:

1. pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain.

2. Kedua, Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan.



Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker.


Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga / tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.



Five Root Causes

Causes of Environmental Problems

- Rapid population growth
- Unsustainable resource use
- Poverty
- Not including the environmental costs of economic goods and services in their market prices
- Trying to manage and simplify nature with too little knowledge about how it works



Prof. Dr. Emil Salim:

1. Masalah lingkungan dinegara berkembang pada dasarnya disebabkan oleh faktor kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam secara tidak terencana, penyusutan hutan, dan polusi udara.
 2. Masalah lingkungan dinegara maju disebabkan karena industrialisasi, yang nmengakibatkan polusi udara, kebisingan, menipisnya lapisan ozon, global warming, pencemaran air, udara.
- Ø Masalah lingkungan pada umumnya disebabkan oleh perkembangan IPTEK dan penduduk.

Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang amat mencemaskan dan menakutkan akibat aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia secara lebih luas dapat berupa,

1. *pertama*, **pemanasan global**, telah menjadi isu internasional yang merupakan topik hangat di berbagai negara. Dampak dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut.
2. *Kedua*, **hujan asam**, disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut dapat diendapkan oleh hutan, tanaman pertanian, danau dan gedung sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian organisme hidup
3. *Ketiga*, **lubang ozon**, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi, seperti di Amerika Serikat dan Antartika. Penyebab terjadinya lubang ozon adalah zat kimia semacam *klorofluorokarbon* (CFC), yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti untuk lemari es dan AC.

QURANIC PERSPECTIVE

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Mischief has appeared throughout the land and sea by [reason of] what the hands of people have earned so He may let them taste part of [the consequence of] what they have done that perhaps they will return [to righteousness]. (Al-Qur'an, Surah Ar-Ruum/30: 41)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

A hand holding a green globe with the text "KESADARAN LINGKUNGAN" overlaid. The globe is semi-transparent and shows a grid of latitude and longitude lines. The background is a soft, light green gradient.

KESADARAN LINGKUNGAN

Kesadaran Global & Perkembangan Hukum Lingkungan


Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia.



Silent Spring - 1962 (Rachel Carson)

Rachel Carson

- Wrote "*Silent Spring*"
- Biologist, ecologist, Writer
- Protested the use of chemicals, Pesticides in the environment for farming, etc.
- Resulted in the Water Quality Act
- Triggered the Modern Environmental Movement




Torrey Canyon - 1967

- Southwest coast of England
- 80.000 ton minyak mentah
- mencemari pantai Inggris dan Perancis
- 200 mil persegi
- 2,5 juta galon chemical dispersants
- kerugian à Inggris (6 juta Pound) dan Perancis (40 juta Frank)



1968

Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai dikalangan dewan ekonomi dan sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke I (1960-1970) guna merumuskan strategi *"the 2nd UN-Development Decade"* (1970-1980). Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia, pada tgl **28 Mei 1968**, disertai saran untuk kemungkinan diselenggarakan suatu konferensi Internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Yang pada akhirnya pada sidang umum PBB tgl 15 Desember 1969, diputuskan untuk membentuk panitia persiapan konperensi diketuai oleh "**Maurice F.Strong**."



Stockholm Conference on the Human Environment 5-16 Juni 1972

- **Thema: *Only one Earth***
- diikuti oleh **113 negara**, menghasilkan:
 - è ***Stockholm Declaration on Human Environment*** (***Preamble*** dan 26 asas)
 - è ***Action Plan*** lingkungan hidup manusia, terdiri dari 109 rekomendasi termasuk didalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia
 - è Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yg menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut diatas è Governing Council = **UNEP**
 - è Resolusi khusus: **5 Juni** sebagai “**Hari Lingkungan Hidup Sedunia**”

Diantara Hal Pokok dalam *Stockholm Declaration*:

2. *The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.* è **KESADARAN GLOBAL**
7. *To achieve this environmental goal will demand the acceptance of responsibility by citizens and communities and by enterprises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, by their values and the sum of their actions, will shape the world environment of the future.* è **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Dengan adanya Stockholm Declaration ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik di taraf nasional, regional maupun internasional. è mulai tumbuh kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan Stockholm Declaration sebagai referensi bersama.

1981

Pertemuan internasional dalam bidang hukum lingkungan pertama kali diadakan pada tgl 28 Oktober – 6 November 1981 di **Montevideo, Uruguay** = *Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law.*

- Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang sangat berarti bagi perkembangan Hukum Lingkungan, berupa kerangka, metoda dan program guna pengembangan serta peninjauan berkala hukum lingkungan.

1982 – Konferensi Nairobi & WCED


- è Pertemuan wakil-wakil pemerintah dalam Government Council UNEP, bertepatan dg 10 th Konferensi PBB ttg lingkungan hidup è perlu lakukan introspeksi & kajian ulang bgmn sebaiknya arah pembangunan disempurnakan.
- è Diusulkan u/ dibentuk WCOED (*World Commission on Environment and Development*)
- è WCOED ditetapkan utk dibentuk dalam Sidang Umum PBB Desember 1983 dg ketua **Gro Harlem Brundtland** (PM Norwegia mewakili negara maju) & Dr. Mansour Khalid (mantan Menlu Sudan mewakili negara berkembang)

1987 – *Sustainable Development*

- Konsep modern “pembangunan berkelanjutan” paling jelas diartikulasikan pada tahun 1987 melalui publikasi WCOED yang berjudul “ *Our Common Future* “, juga dikenal sebagai *Brundtland Report*.
- Laporan ini memberikan definisi “**sustainable development**” yang paling banyak dikutip yaitu “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. (Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri).



- **Pembangunan berkelanjutan** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (Pasal 1 UU 32/2009)
- Pengertian konsep *eco-sustainable development* ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara rasional
 2. Pembangunan tanpa merusak (*Eco-Development*)
 3. Keterpaduan pengelolaan (*Integrated Policy*)
 4. Keadilan ANTAR dan INTER GENERASI


3 Pillars of Sustainable Development



- Sustainable development stands on three main pillars? **Social, Economic and Environmental.**

The Three Goals of Economic Development





1992 UNCHED (the United Nations Conference on Human Environment and Development) 3 – 14 Juni 1992


- **KTT Rio**
 - **Konperensi Akbar: 114 Kepala Negara, lebih dari 1000 anggota delegasi dari hampir semua negara di dunia (178 negara), perwakilan dari 1400 LSM, dan diliput oleh sekitar 9000 wakil dari media masa.**
- 

Ø Hasil yang dicapai dalam KTT Rio ini adalah :

- a. **The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development** = terdiri atas 27 non-binding principles yang membantu mengarahkan tanggung jawab dasar gerakan internasional thp lingkungan dan pembangunan
- b. **Statement of Principles on Forestry**/15 Prinsip tentang hutan (*non-binding document*)
- c. **the Framework Convention on Climate Change** (binding) aimed at lowering emissions of CO₂, methane, & other greenhouse gases into atmosphere
- d. **Convention on Biological Diversity** (binding). è menguraikan langkah-langkah ke depan dlm pelestarian keragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponen2nya, serta pembagian keuntungan yg adil dan pantas dr penggunaan sumber daya genetik.
- e. Global **Agenda 21 document** = (comprehensive non-binding action programs) = program luas mengenai gerakan yg mengupayakan cara-cara baru untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global di abad XXI. Tujuan Agenda 21 adalah utk menciptakan keselamatan, keamanan, dan hidup yg bermartabat.



1997 – Kyoto Protocol

- **Protokol Kyoto** muncul karena timbul kekhawatiran para pakar kehutanan dan klimatologi thp terjadinya **pemanasan global** akhir-akhir ini.
- Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.



* http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto; Supriadi, 2005: 61-76

- **IMAGINE!** Ketika Revolusi Industri baru dimulai th 1850, konsentrasi CO_2 di atmosfer baru 290 ppmv (*part per million by volume*), 150 th kemudian (th 2000) mencapai 350 ppmv. è 100 th lg menjadi 580 ppmv (2 kali lipat) dr zaman praindustri. Dlm 100 th yad suhu naik hingga 4,5 derajat celcius.




- Sebagian besar ketentuan Protokol Kyoto berlaku terhadap negara-negara maju yang disenaraikan dalam Annex I dalam [UNFCCC](#)
- Hingga 3 Desember 2007, **174 negara telah meratifikasi protokol** tersebut, termasuk Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria.
- Ada dua negara yang telah menanda tangani namun belum meratifikasi protokol tersebut, yaitu Amerika Serikat (tidak berminat untuk meratifikasi) & Kazakistan

Alasan penolakan AS utk meratifikasi Kyoto Protocol terungkap dlm surat Presiden George W.Bush kpd Senator Partai Republik, sbb:


1. 80% penduduk dunia (termasuk yg berpenduduk terbesar seperti Cina dan India) dibebaskan dr kewajiban menurunkan emisi.
2. Implementasi Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif thp pertumbuhan ekonomi AS krn penggantian pembangkitan energi dg batu bara menjadi gas akan sgt mahal.
3. Protokol Kyoto adalah cara mengatasi masalah perubahan iklim global yg tdk adil dan tdk efektif.
4. CO₂ menurut UU AS, "*Clean Air Act*" tdk dianggap sbg pencemar, sehingga sec.domestik tdk perlu diatur emisinya.
5. Kebenaran ilmiah perubahan iklim dan cara-cara memecahkan persoalannya didukung oleh pemahaman ilmiah yg terbatas.

LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA

- *United Nations Environment Programme* (UNEP), merupakan organisasi dunia dilingkungan PBB. UNEP tidak bersifat menyelesaikan masalah lingkungan tapi lebih bersifat menggerakkan dunia untuk bertindak dgn bekerja atas kemampuan sendiri



Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), Organisasi ini dibentuk di Paris, pada tgl 14 Desember 1960, yg keanggotaannya terdiri dari negara-negara maju



- *International Union for the Conservation of Natural Resources* (IUCN), didirikan tgl 5 Oktober 1948 di Paris, yg kemudian berganti nama menjadi *World Conservation Union*, bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

World Wildlife Fund (WWF), berdiri tgl 11 September 1961, organisasi ini sebagai sarana penunjang IUCN, titik berat aktivitasnya adalah konservasi satwa langka khususnya dan sumber daya alam umumnya.





World Trade Organization (WTO), pada dasarnya WTO bukan lembaga lingkungan, akan tetapi dalam beberapa ketentuannya WTO berperan nyata dalam proteksi lingkungan. WTO menetapkan setiap anggotanya harus mempertimbangkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dan tercapainya proteksi dan pelestarian lingkungan.

A photograph showing two hands cupped together, holding a small green seedling with soil. The background is a bright blue sky with light clouds. The text 'Evolusi Hukum Lingkungan di Indonesia' is overlaid in white, bold font.

Evolusi Hukum Lingkungan di Indonesia

Permasalahan LH di Indonesia

- § *Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Fishing;*
- § *Deforestation,*
- § Rusak/ berkurang/ hilangnya *bio diversity,*
- § Kerusakan SD kelautan & *coastal areas,*
- § Pengelolaan daerah pertambangan *v.* area konservasi hutan;
- § Penurunan kualitas lingkungan urban;
- § Persediaan air dan sanitasi;
- § Pengelolaan limbah padat;
- § Emisi kendaraan di daerah urban;
- § Polusi industri;
- § Pengembangan wisata kontra-ekologis;
- § Kebijakan hukum kontra ekologis.

Constitutional Basis

- The ultimate source of authority for State control over natural environment is the 1945 Constitution, and particularly Article 33 paragraph 3, which states: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- This is so called Ideology of State in controlling and managing natural environment in the territory of Indonesia.



Green's state constitution is a constitution that puts environmental protection as an important consideration.

- **Pasal 28H ayat (1):** "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
- **Pasal 33 ayat (4):** Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ⁴⁾

Evolusi Hukum Lingkungan di Indonesia

- Seminar on “Environmental Management and National Development” held in May 1972 as preliminary action before Stockholm Meeting.
- In the 1972 Stockholm Conference Indonesia submitted a report entitled “National Report of Indonesia, Environmental Problems in Indonesia.”
- After the Stockholm Conference, the environmental management activities began to be handled directly by the government based on Presidential Decree No. 60 Year 1972, dated October 17, 1972 on the **Establishment Committee for Formulating and Action Plan for the Government in the Field of Environmental Development**, chaired by the State Minister for Improvement and Apparatus Reform/ Deputy Chairman of BAPPENAS of Material Planning and Infrastructure Dr. JB. Sumarlin in charge of preparing, making inventory and Work Plan for the Government in the Environmental Development.

- 1976 , awal perumusan RUU Lingkungan Hidup
- 1978, pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dengan nomenklatur "Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup" (KNPPLH) yang dipimpin Prof. Dr. Emil Salim.
- 1982, disahkannya UU *Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Lingkungan Hidup* (UU No. 4/1982)
- 1997, UU No. 4/1982 diganti dengan UU No. 23/1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- 2009, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan menggantikan UU No. 23/1997

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Deklarasi
STOCKHOLM
(1972)

Deklarasi
RIO DE JANEIRO
(1992)

GBHN 1973
GBHN 1993, PROPENAS 2000

UU No. 4 Tahun 1982
UU No. 23 Tahun 1997
(UUPH)

Pengaturan ***ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT***


1. Pemanfaatan SDA secara rasional
2. Pembangunan tanpa merusak (*Eco-Development*)
3. Keterpaduan pengelolaan (*Integrated Policy*)
4. Keadilan ANTAR dan INTER GENERASI

**PRINSIP-PRINSIP DEKLARASI
STOCKHOLM & RIO DE JANEIRO
(diadopsi dalam perundang-undangan Nasional)**

1. Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)
2. Hak dasar atas LH (*Right to Environment*)
3. Keterpaduan pengelolaan LH
4. Hak berperan serta (*Popular Participations*)
5. Aksesibilitas pada informasi
6. *Precautionary Principles*
7. *Polluter Pays Principle*
8. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)
9. Keadilan inter dan antar generasi
10. Kewajiban bekerjasama
11. Aksesibilitas pada teknologi lingkungan
12. Hak bersama atas SDA lintas batas



KERANGKA KERJA HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL



Produk Peraturan Perundang-undangan LH

- Hinder-Ordonnantie 1926
- UU 5/1960: Agraria
- UU 11/1967: Pertambangan
- UU 11/1974: Pengairan
- UU 5/1984: Perindustrian
- UU 9/1985: Perikanan
- UU 5/1990: KSDAH
- UU 9/1990: Kepariwisata
- UU 4/1992: Perumahan dan Permukiman
- UU 5/1992: Cagar Budaya
- UU 10/1992: PKPKS
- UU 12/1992: SBD Tanaman
- UU 16/1992: Karantina
- UU 23/1992: Kesehatan
- UU 24/1992: Tata Ruang
- UU 6/1996: Perairan INA
- UU 10/1997: Tenaga Nuklir

- UU 15/1997: Transmigrasi
- UU 41/1999: Kehutanan
- UU 29/2000: Varietas Tmn
- UU 22/2001: Migas
- UU 16/2002: Explorasi Angkasa
- UU 20/2002: Ketenagalistrikan
- UU 28/2002: Bangunan
- UU 17/2004: Protokol Kyoto
- UU 7/2004: SD Air
- UU 24/2007: Penanggulangan Bencana
- UU 26/2007: Penataan Ruang
- UU 27/2007: Pngelolaan Pesisir
- UU 30/2007: Energi
- UU 4/2009: Pertambangan Minerba
- UU 32/2009: PPLH
- UU 18/2003: P3H

UU lingkungan hidup

- UU no 4/1982 -- UULH
- UU no 23/1997 UUPPLH
- UU no.32/2009-- UUPPLH
 - Sanksi administratif, perdata dan pidana

Kebijakan perubahan:

- Perkembangan baru dlm Konferensi Bumi (Rio de Janeiro, 1992)
- Kurang komplit (peraturan pelaksanaan, audit, dll)
- Meningkatnya peran serta masyarakat
- Amdal masih formalitas
- Sanksi belum memadai

Sistematika UU No. 4/1982 (VIII Bab 23 Pasal)

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas & Tujuan

Bab III Hak, Kewajiban, dan Wewenang

Bab IV Perlindungan Lingkungan Hidup

Bab V Kelembagaan

Bab VI Ganti Kerugian & Biaya Pemulihan

Bab VII Ketentuan Pidana

Bab VIII Ketentuan Peralihan

Penyempurnaan UU 4/1982 è UU 23/1997

- **Peningkatan pendayagunaan** berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk **mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif**, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Di samping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya **gugatan perwakilan**. Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.
- Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam Undang-undang ini diatur pula **pertanggungjawaban korporasi**.

ASAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM Pasal 3 UU NO. 23 TAHUN 1997

ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN ASAS MANFAAT BERARTI :

1. Negara menjamin bhw pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yg sebesar-besarnya bagi kesejahteraan & mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA dalam wilayah yurisdiksinya yg menimbulkan kerugian thd wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara thd dampak kegiatan di luar wilayah negara.

ASAS KEBERLANJUTAN:

**Setiap orang memikul kewajiban & tanggung jawab
thd generasi mendatang dan thd sesamanya
dalam satu generasi**

UUPLH SEBAGAI KETENTUAN PAYUNG (*Umbrella Act/Provision*)

- Undang-undang PENGELOLAAN LINGKUNGAN mempunyai **FUNGSI VITAL** dan **STRATEGIS YURIDIS** di bidang Pengelolaan Lingkungan
- UUPLH adalah sebagai **BASIS YURIDIS** (*basic law*) untuk menilai dan menyesuaikan semua produk yang mengandung **KETENTUAN LH** baik yang sudah ada **LEX LATA** maupun yang akan berlaku **LEX FERANDA**

Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Perbedaan mendasar UU No. 23/ 1997 dengan UU 32/2009

è penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:


- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Differences Between Law No. 23/1997 and Law No. 32/2009

- New Environmental Law (Law No. 32/2009) highlights the importance of human rights particularly to a healthy environment for all citizens. (Rights to a healthy environment was also declared in TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998).
- The New Law has already adopted sustainable development principle.
- The New Law has also maintained the concept of regional autonomy
- The new law also has respected the existence of local wisdom in environmental protection and management.

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)



Amdal **bukan** sebagai **alat serbaguna** yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya

Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


KETERKAITAN ANTARA SUSTAINABLE DEVELOPMENT & GOOD GOVERNANCE

(Point 4 Introduction, Plan of Implementation WSSD Johannesburg 1992)


Good governance within each country and at the international level is essential for sustainable development. At the domestic level, sound environmental, social and economic policies, democratic institutions responsive to the needs of the people, the rule of law, anti-corruption measures, gender equality and an enabling environment for investment are the basis for sustainable development.

“Tata pemerintahan yang baik disetiap negara dan di tingkat Internasional adalah hal yang esensial untuk menunjang Pembangunan Berkelanjutan.. Di tingkat domestik, keberpihakan terhadap lingkungan, sosial, kebijakan ekonomi, institusi demokrasi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, aturan hukum, tindakan anti korupsi, kesetaraan gender dan investasi yang mendukung lingkungan adalah dasar dari Pembangunan Berkelanjutan...”

AUPB di Indonesia
(Kuntjoro Purbopranoto)



AUPB (UU 28/1999)



Perjalanan Paradigma



Islam dan Lingkungan Hidup

- Ajaran Islam tentang lingkungan hidup, berakar di dalam Alquran. ±750 ayat dari lebih dari 6000 ayat (1/8 Al-Quran), mendorong orang yang beriman untuk merenungkan alam dan fenomena alam, untuk mempelajari hubungan antara organisme hidup dan lingkungan mereka, untuk membuat menggunakan akal dan untuk menjaga keseimbangan/propors dalam ciptaan Allah SWT .
- Pendekatan Islam terhadap lingkungan bersifat holistik dan tawhidic.



- Dalam etika Islam, konsep tauhid adalah *the paramaount concept of Islam*, esensial, final dan tidak bisa ditawar-tawar.
- Dari pendekatan tauhid, setiap hal yang ada di antara bumi dan langit adalah ciptaan Allah SWT dan milik Allah saja. Allah SWT adalah Pencipta (*Khaliq*) dan Pemelihara (*Rab*). Islam tidak mengakui teori evolusi Darwin.
- Di mata Islam, manusia adalah kustodian (*trustee/khalifah*). Manusia, atas kemauannya sendiri, menerima alam sebagai kepercayaan (*amanah*). Oki. manusia berkewajiban untuk mengelola bumi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta; untuk mememanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan makhluk ciptaan lainnya, dan untuk pemenuhan kepentingannya dan dari mereka.
- Dengan kata lain, perlindungan, pelestarian, dan pengembangan alam dan sumber daya alam di dalamnya, adalah kewajiban keagamaan (*religious obligations*) manusia dari sudut pandang Islam.

Beberapa Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam


1. **Keseimbangan Ekologi (*Ecological Balance*)**. Segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan Allah dalam proporsi dan ukuran yang seimbang. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu **menurut ukuran**. (QS. [Alqamar/54: 49](#)); Dan segala sesuatu pada sisi-Nya **ada ukurannya**. (QS. Al-Ra'd/13: 8); Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (QS. al-Hijr/15: 19)
2. ***Useful Creation***. Allah tidak menciptakan apapun di alam semesta ini dengan sia-sia, tanpa kebijaksanaan, nilai dan tujuan. Allah berfirman: "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (QS. AD-Dukhan/44: 38-39)

3. Prinsip *Khilafah dan Amanah*.

Manusia adalah bagian dari alam semesta. Hubungan antara manusia dan alam semesta = hubungan khilafah (*vicegerency*) dan Amanah (perwalian) . Alam semesta adalah milik Allah, dan telah diberikan kepada manusia hanya sebagai kepercayaan . Manusia telah diberikan kepengurusan untuk mengelola bumi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta. (Vide: QS. *al-Baqarah/2. 30*)

4. Sustainable Utilization of Natural Resources/ Prohibition of Excessive Use of Natural Resources. Sebagai khalifah, manusia juga ditahbiskan untuk memanfaatkan alam untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan makhluk ciptaan lainnya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan Allah kepada manusia juga diikuti kewajiban untuk melestarikannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Allah berfirman: "... dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". (QS. Al-Baqarah/2: 36); "... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am/6: 141)

5. **Sumber daya alam sebagai warisan bersama umat manusia** (*Natural resources as humanity's common heritage*).



Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran) (QS. Al-Qamar/54: 28)

« : »

▪

6. Konservasi = Amal Jariyah (*profitable investment*)

- Prophet (SAW) says in his *hadith*. "Never a Muslim plant a tree, but he has the reward of charity for him, for what is eaten out of that is charity; what is stolen out of that, what the beasts eat out of that, what the birds eat out of that is charity for him. (Muslim)
- *hadits*: "So not pluck even the leaves of plants without any useful purpose."
- *hadits*: "He who cuts a lot of trees without justification: Allah will send him to the hellfire."
- *Hadits*: "Even on the day of resurrection, if any one has a palm shoot in his hand, he should make sure to plant it."

Bentuk Konservasi SDA yang dipraktekkan sejak masa Rasulullah Saw:

1. *Hima* merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk dimiliki oleh siapapun agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan pengembalaan hewan ternak. Hima ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan kemaslahatan umum/membebasakan manusia dari kesulitan hidup, misalnya sumber air, pencegahan banjir dan longsor, genetic resources, sumber O₂, jasa ekosistem dan lainnya.
2. *Ihya al - Mawat*, merupakan syariat Islam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan tidur) menjadi lahan produktif karena dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan.

3. *Iqta*, merupakan lahan yang dipinjamkan oleh negara kepada para investor, misalnya HGU untuk perkebunan. Lahan yang digunakan untuk iqta sebaiknya tidak memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, bukan merupakan sumber mata air bagi masyarakat sekitarnya atau tidak digunakan untuk kepentingan umum lainnya.
4. *Harim*, merupakan lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air. Harim merupakan gabungan dua kawasan yaitu yang telah digarap (lahan ihya) dan yang tidak digarap (lahan mawat). Harim dapat disamakan sebagai hutan atau kawasan lindung yang fungsinya adalah untuk melindungi sumber air dan pengawetan tanah dan melindungi kesuburan tanah. è Mekah dan Madinah = *al-haramani*
5. *Waqaf/ charitable endowments*

Referensi

- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: Indeks, 2011
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Sitanala Arsyad & Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001
- Moh. Soerjani, dkk., *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987
- Ziauddin Sardar, *The Touch of Midas: Scieces, Values, and Environment in Islam and the West*, Selangor: Pelanduk Publication, 1988.